

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	28
1.3 Tujuan Penelitian.....	29
1.4 Manfaat Penelitian.....	30
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	30
1.4.2 Manfaat Praktis.....	30
1.5 Keaslian Penelitian.....	31
1.6 Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
2.1 Landasan Teori	35
2.1.1 Teori Negara Hukum.....	36
2.1.2 Teori Tujuan Hukum.....	45
2.1.2.1 Keadilan.....	47
2.1.2.2 Kemanfaatan Hukum.....	59
2.1.2.3 Kepastian Hukum.....	64
2.1.3 Teori Sistem Hukum.....	67
2.2 Landasan Konseptual.....	72
2.2.1 Pajak dalam Kerangka Negara Hukum.....	73
2.2.1.1 Kemampuan Membayar.....	82
2.2.1.2 Penanggung Pajak.....	86
2.2.1.3 Kepatuhan Sukarela.....	89
2.2.2 Pelayanan Publik	95
2.2.3 Hierarki Perundang-undangan.....	103
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	108
3.1 Pengertian Penelitian.....	108
3.2 Jenis Penelitian.....	110
3.3 Pendekatan Penelitian.....	115

3.4	Jenis Data.....	119
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	121
3.6	Analisis Data.....	122
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....		125
4.1	Pengaturan Norma Penyelesaian Tunggakan Pajak yang Melebihi Kemampuan Membayar Penanggung Pajak...	125
4.1.1	Permasalahan Tentang Tunggakan Pajak.....	125
4.1.2	Norma Pengaturan Penagihan Aktif.....	134
4.1.3	Ketentuan Mengenai Tindakan Upaya Paksa Penagihan Tunggakan Pajak.....	147
	4.1.3.1 Penyitaan.....	147
	4.1.3.2 Pemblokiran.....	154
	4.1.3.3 Pencegahan dan Penyanderaan.....	158
4.1.4	Perlawanan Atas Tindakan Penagihan.....	167
4.1.5	Penghapusan dan Insentif Piutang Pajak.....	172
4.1.6	Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif.....	177
4.2	Penerapan Peraturan Penyelesaian Tunggakan Pajak yang Melebihi Kemampuan Membayar Penanggung Pajak....	179
4.2.1	Permasalahan Tentang Implementasi Peraturan Penyelesaian Tunggakan Pajak.....	179
4.2.2	Studi Kasus.....	180
	4.2.2.1 Kasus Pemicu - Utang Pajak Agusman Lahagu.....	182
	4.2.2.2 Beberapa Kasus yang Menonjol.....	219
	4.2.2.2.1 Utang Pajak WP “H”.....	219
	4.2.2.2.2 Utang Pajak WP OP “Pengepul”.....	229
	4.2.2.2.3 Utang Pajak WP “N”.....	236
	4.2.2.2.4 Utang Pajak PT. ADMS.....	250
	4.2.2.3 Kasus Tambahan.....	260
	4.2.2.3.1 Gugatan Hiswana Cabang Lampung.....	260
	4.2.4.3.2 Sanggah Sita Penyitaan WP “UF”.....	266
4.2.3	Temuan Faktual dalam Studi Kasus.....	269
4.2.4	Studi Komparatif.....	278
	4.2.4.1 Hukum Perdata : Masalah Kepailitan.....	284

4.2.4.2 Hukum Pidana : Masalah Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	285
4.2.4.3 Penyelesaian Tunggakan oleh Pemerintah Daerah...	291
4.2.4.4 Penyelesaian Tunggakan Pajak Menurut Sistem Perpajakan Amerika Serikat.....	298
4.3.4.5 Penyelesaian Tunggakan Pajak Menurut Sistem Perpajakan Singapura.....	304
4.3 Konsepsi Pengaturan Ideal Penyelesaian Tunggakan Pajak yang Melebihi Kemampuan Membayar.....	309
4.3.1 Evaluasi Hasil Kajian Mengenai Pengaturan dan Pelaksanaan Penyelesaian Tunggakan Pajak.....	309
4.3.2 Kebutuhan dan Urgensi Penyempurnaan Substansi Pengaturan Hukum Pajak.....	312
4.3.3 Kebutuhan Dan Urgensi Penataan dan Penguatan Struktur Kelembagaan Pajak.....	319
4.3.4 Kebutuhan Untuk Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Budaya Hukum.....	324
Bab V PENUTUP.....	329
5.1 Kesimpulan.....	329
5.2 Saran.....	332
DAFTAR PUSTAKA.....	335